

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal. Mengetahui penegakkan hukum tindak pidana perjudian permainan mesin gelanggang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penanganan yang masih sangat kurang. Hambatan dalam penanggulangan penegakkan hukum tindak pidana perjudian permainan mesin gelanggang kendala yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam pembuktian tindak pidana perjudian dengan modus mesin permainan, mengelabui aparat kepolisian dengan alasan memiliki izin usaha, adanya perbedaan pendapat antara ahli mesin dengan penyidik, masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, keempat minimnya sarana dan prasarana, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, sulitnya menemukan barang bukti. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan penyelesaian penegakkan hukum tindak pidana perjudian permainan mesin gelanggang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu adanya pemahaman hukum yang sama antara ahli mesin dengan penyidik, mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi polisi, melengkapi sarana dan prasarana, mengadakan penyuluhan hukum, melakukan patroli dan pengawasan yang rutin, membentuk tim khusus untuk mematai matai tempat yang sering dijadikan sebagai sarana perjudian mesin permainan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan penegakkan hukum tindak pidana perjudian permainan mesin gelanggang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis yaitu metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Hasil dari penelitian yaitu perjudian permainan mesin gelanggang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru merupakan tindak pidana konvensional yang sudah cukup di kenal, yang mana perlu dilakukan ulang pengkajian konstruktif dan sistematis sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan perjudian yang dilaksanakan di tempat-tempat hiburan dan pusat permainan. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian dengan modus mesin permainan dan begitu juga terhadap pihak Kepolisian untuk memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya membahas dan membicarakan dampak-dampak kegiatan perjudian dengan modus mesin permainan demi terciptanya keamanan dan moral di lingkungan masyarakat. Kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah penegak hukum yang berada di wilayah Kota Pekanbaru agar tegas dan secepatnya menanggulangi tindak pidana perjudian dengan modus mesin permainan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru dan dalam prosesnya agar mengedepankan kepentingan penyidik, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Hambatan Hukum, Tindakan Hukum.**